



PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN

NOMOR 170/11 TAHUN 2022

TENTANG

PERPANJANGAN MASA KERJA KOMISI
PEMBAHAS 3 (TIGA) RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN,

- Menimbang : a. bahwa sampai dengan batas waktu yang telah ditetapkan, pembahasan Komisi terhadap 3 (tiga) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen belum selesai, sehingga perlu dilakukan perpanjangan masa kerja;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen tentang Perpanjangan Masa Kerja Komisi Pembahas 3 (tiga) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
5. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2020 tanggal 14 April 2020 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen.

Memperhatikan : Laporan Komisi dalam Rapat Paripurna Penyampaian Laporan Komisi Pembahas 4 (Empat) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen tanggal 19 Mei 2022;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Memperpanjang masa kerja Komisi pembahas 3 (tiga) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen sebagai berikut :
- a. Komisi A :
Membahas Raperda Kabupaten Kebumen tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 30 Tahun 1970 tentang Bentuk Lambang Daerah Kabupaten Kebumen.
 - b. Komisi C :
Membahas Raperda Kabupaten Kebumen tentang Perusahaan Perseroda Aneka Usaha.
 - c. Komisi B dan Komisi D :
Membahas Raperda Kabupaten Kebumen tentang Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung.
- KEDUA** : Tugas Komisi sebagaimana dimaksud dalam Diktum **KESATU** yaitu melakukan pembahasan terhadap 3 (tiga) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen.

- KETIGA** : Masa kerja Komisi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, terhitung mulai tanggal ditetapkan sampai dengan ditetapkannya 3 (tiga) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen dimaksud menjadi Peraturan Daerah untuk jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 19 Mei 2022

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN

